

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN HUTAN LINDUNG DI JALAN BARU JANTHO-LAMNO TINJAU KONSEP MILK AL-DAULAH

Fitri Qamara¹, Saifuddin Sa'dan², Shabarullah³,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210102125@student.ar-raniry.ac.id, saifuddin@ar-raniry.ac.id, shabarullah@ar-raniry.ac.id

Abstract

The construction of the 65 km Jantho-Lamno road that cuts through the Ulu Masen protected forest area aims to improve connectivity and the regional economy. However, this project has triggered forest encroachment, ecosystem damage, and increased flood risk due to the loss of soil absorption and disruption of water flow. This study aims to analyze the legal protection of the protected forest area in the review of the milk al-daulah concept. The method used is an empirical legal approach, with data collection through interviews, observations, and documentation. Informants consisted of employees of the Aceh Environment and Forestry Service (DLHK) and other related parties. Secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, and official documents. The study shows that laws such as Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction have regulated the protection of forest areas. However, there is no adequate supervision causing forests to be converted for illegal plantations. Through the cultivation of MPTS plants and Trigona bees, DLHK helps people socialize, facilitates social forestry permits, and builds KUPS. According to the Islamic perspective, protected forests are state assets, or milk al-daulah, which must be managed for the public good. This principle emphasizes that everyone must be responsible for each other to maintain environmental sustainability and sustainable use of natural resources. Protecting forest areas on the Jantho-Lamno road requires collaboration between national law and Islamic principles in managing public assets. To ensure environmental sustainability, supervision and community empowerment based on law and religious principles are needed.

Keywords: Environment, Milk Al-Daulah, Protected Forest Protection

Abstrak

Pembangunan jalan Jantho-Lamno sepanjang 65 km yang membelah kawasan hutan lindung Ulu Masen bertujuan meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah. Namun, proyek ini memicu perambahan hutan, kerusakan ekosistem, dan peningkatan risiko banjir akibat hilangnya daya serap tanah dan terganggunya aliran air. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung tersebut dalam tinjauan konsep milk al-daulah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dan

pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur perlindungan wilayah hutan. Namun, tidak ada pengawasan yang memadai menyebabkan hutan dialihgunakan untuk perkebunan ilegal. Melalui budidaya tanaman MPTS dan lebah Trigona, DLHK membantu orang bersosialisasi, memfasilitasi izin perhutanan sosial, dan membangun KUPS. Menurut perspektif Islam, hutan lindung merupakan aset negara, atau milk al-daulah, yang harus dikelola untuk kemaslahatan umum. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang harus bertanggung jawab satu sama lain untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perlindungan wilayah hutan di jalan Jantho-Lamno membutuhkan kolaborasi antara hukum nasional dan prinsip Islam dalam pengelolaan aset publik. Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat berbasis hukum dan prinsip religius diperlukan.

Kata Kunci: Lingkunga, Milk Al-Daulah, Perlindungan Hutan Lindung

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah. Salah satu proyek yang menonjol adalah pembangunan jalan yang menghubungkan Jantho di Kabupaten Aceh Besar dengan Lamno di Kabupaten Aceh Jaya. Pembangunan jalan sepanjang 65 kilometer ini dimulai pada tahun 2009 oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan direncanakan selesai pada tahun 2022. Jalan ini membelah kawasan hutan lindung Ulu Masen yang terletak di kedua kabupaten tersebut.¹ Dengan adanya, perambahan hutan di kawasan jalur baru Jantho-Lamno telah menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko banjir. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur seperti jalan baru dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko banjir serta melindungi ekosistem alamiah yang tersisa.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) telah mengambil langkah-langkah konservasi. Salah satunya adalah penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk memastikan

¹ H Junaidi, "Jalan Jantho-Lamno yang Membelah Hutan Ulu Masen," (18 Januari 2020), <https://www.mongabay.co.id/2020/01/18/foto-jalan-jantho-lamno-yang-membelah-hutan-ulu-masen>, diakses 21 Mei 2025

bahwa pembangunan jalan tidak merusak ekosistem hutan lindung. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap rekomendasi Amdal oleh pihak pelaksana proyek.² Instrumen pengawasan pemerintah yang tidak efektif dalam mengawasi hutan di sepanjang jalan baru Jantho–Lamno telah memicu perambahan hutan yang signifikan. Penebangan pohon dan pembersihan lahan untuk pembangunan jalan mengakibatkan perubahan ekosistem, termasuk hilangnya habitat satwa dan berkurangnya kemampuan tanah menyerap air, yang meningkatkan risiko banjir. Selain itu, perubahan tata guna lahan untuk pemukiman dan pertanian semakin memperparah dampak lingkungan. Ditambah dengan drainase yang buruk dan meningkatnya aktivitas manusia di sekitar jalur baru, aliran air alami terganggu, memperbesar potensi banjir di wilayah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Lailatul Kadri dari DLHK Aceh, upaya dinas dalam mencegah dan menangani perambahan hutan meliputi sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan mengenai perlindungan kawasan, sumber mata air, serta pengendalian kebakaran, khususnya di daerah rawan dan kawasan gambut. Dinas juga memfasilitasi MoU antara kelompok masyarakat penggarap lahan dengan KPH setempat untuk perlindungan hutan. Selain itu, masyarakat sekitar hutan dibantu dalam mengajukan izin Perhutanan Sosial (PS), mengembangkan budidaya tanaman MPTS, serta menyusun RKPS, RKT, dan membentuk KUPS. Dukungan fisik diberikan melalui sarana ekonomi produktif dari Dana Alokasi Khusus, kajian hutan adat untuk meningkatkan peran masyarakat mukim adat, serta penyediaan bibit MPTS bagi kelompok tani hutan di berbagai daerah di Aceh.

Selain itu, pengembangan budidaya lebah madu Trigona dilakukan untuk memberdayakan kelompok tani hutan di berbagai daerah di Aceh. Program monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat baik untuk kelompok tani hutan maupun pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan secara rutin.³ Akhirnya, pelatihan teknis pengembangan budidaya lebah madu diberikan kepada kelompok masyarakat sekitar

² Redaksi, “Pelaksana Proyek Jalan Jantho–Lamno Diingatkan Patuhi Amdal,” 19 Maret 2021, <https://www.pikiranmerdeka.co/news/pelaksana-proyek-jalan-jantho-lamno-diingatkan-patuhi-amdal/>, diakses 21 Mei 2025

³ Hasil wawancara dengan Lailatul Kadri, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2024

kawasan hutan untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam menjaga kawasan hutan. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan di Provinsi Aceh. Sehingga di kawasan hutan sepanjang jalan baru Jantho-Lamno, sekitaran 60 KM di sepanjang jalan baru Jantho-Lamno sudah menjadi lahan perkebunan dan banyak sekali aktivitas ilegal login yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai lahan perkebunan

Secara hukum, perlindungan terhadap kawasan hutan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung adalah wilayah yang bertanggung jawab untuk menjaga sistem penyangga kehidupan dengan mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian hutan serta mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hutan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya hutan dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa depan. Ini melibatkan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, seperti penanaman kembali (*reforestation*), pemeliharaan keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah.⁴

Dalam perspektif Islam, istilah "*milk al-daulah*" mengacu pada kepemilikan negara atas kekayaan yang ditetapkan untuk kepentingan umum. Negara memiliki otoritas untuk mengawasi dan memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kepentingan umum. Sebagai bagian dari *milk al-daulah*, hutan lindung harus dikelola dengan bijak agar bermanfaat bagi generasi berikutnya.

Milk al-daulah sebagai harta *milk 'amm* menjadi tugas negara untuk mengawasinya. *Milk al-daulah* berasal dari fikih muamalah, yang mengatur tentang transaksi dan hubungan keuangan. Istilah ini merujuk pada harta milik negara, yang berbeda dengan kepemilikan

⁴ Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 298.

individu maupun kepemilikan swasta. *Milk al-daulah* mencakup berbagai aset yang dianggap sebagai milik bersama masyarakat dan dikelola oleh negara

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah. Salah satu proyek yang menonjol adalah pembangunan jalan yang menghubungkan Jantho di Kabupaten Aceh Besar, sementara Lamno berada di Kabupaten Aceh Jaya. Jalan sepanjang 65 kilometer ini dimulai oleh Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2009 dan diharapkan selesai pada tahun 2022. Jalan ini membelah kawasan hutan lindung Ulu Masen yang terletak di kedua kabupaten tersebut.

Dalam konsep fiqh, hutan merupakan salah satu sumber kekayaan negara yang harus dijaga oleh pemerintah dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Prinsip-prinsip syari'ah menekankan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup, hutan dipandang sebagai bagian integral dari ciptaan Allah yang harus dijaga dengan baik. Konsep kepemilikan bersama menggarisbawahi tanggung jawab kolektif untuk memastikan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan dari sumber daya alam ini.⁵

Islam menegaskan larangan terhadap segala bentuk kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan hutan yang dapat membawa dampak negatif bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, termasuk pengelolaan yang berkelanjutan, distribusi manfaat yang adil dan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat yang terkait dengan hutan tersebut.⁶

Menurut mazhab Hanafi mengartikan *milk daulah* sebagai milik seluruh umat Islam, harta ini harus dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat secara spesifik. pemimpin negara memiliki kewenangan untuk mengelola *milk al-daulah*.⁷ Sedangkan Menurut mazhab Malikiyah.

⁵ Djajuli, Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2006), p. 86.

⁶ Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh Cet-3 (Yogyakarta: Prenada Media Group, 2010), p. 175-176.

⁷ Aliy As'ad, Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 2 (Yogyakarta: Menara Kudus, 1974), p. 158-163

menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat memiliki harus dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok. Karena bangunan usaha tersebut bersifat permanen, setiap pemanfaatan tanah negara, seperti berdagang di sisi jalan, memerlukan izin pemerintah. Hal ini dapat merugikan orang lain, seperti menyempitkan jalan, menimbulkan kerawanan lalu lintas, seperti tempat yang rawan kecelakaan, dan membuat jalan terlihat kurang tertib.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin menganalisis lebih mendalam terkait permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Di Jalan Baru Jantho-Lamno Tinjau Konsep *Milk Al-Daulah*”**

Metode

Metode penelitian artikel ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis empiris* atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang menganalisis ketentuan hukum yang berlaku untuk peristiwa sosial nyata.⁹ Penelitian yuridis empiris adalah studi tentang cara ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁰ Aspek yuridis empiris yang digunakan penulis untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung di jalan baru Jantho-Lamno tinjauan konsep *Milks Al-Daulah*. Melalui pendekatan *yuridis empiris*, analisis yang dilakukan peneliti akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap perlindungan hukum. Sehingga penelitian ini dapat mengetahui tentang tinjauan konsep *Milks Al-Daulah* terhadap perlindungan kawasan hutan di jalan baru Jantho-Lamno.

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Data primer dan sekunder adalah dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Data primer berasal dari informan langsung, yaitu pemerintah dan pegawai DLHK Aceh. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku-

⁸ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi Cet-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), p. 73.

⁹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), p. 126.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), p. 134.

buku, jurnal, artikel, skripsi, undang-undang, Al-Hadist serta bahan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian penulis.

Untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai dan mendapatkan informasi dari pemerintah dan staf DLHK Aceh. Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah *observasi nonparticipant*, yang berarti bahwa orang yang melakukan observasi tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh objek yang mereka amati. Peneliti hanya meninjau data yang dikumpulkan dari wawancara dengan pemerintah dan pegawai DLHK Aceh. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengunjungi tempat penelitian penulis dan berinteraksi langsung dengan pihak pengelola untuk memperoleh data dan informasi yang berupa foto pengamatan yang dilakukan.

Analisis data adalah bagian dari proses yang menggunakan upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang sesuai dengan fakta. Pada tahap ini, semua data yang dikumpulkan, termasuk observasi, dokumentasi, dan data wawancara, akan diolah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Setelah itu, hasilnya akan dijelaskan secara deskriptif agar lebih mudah dipahami.

Pembahasan

Teori Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan

Perlindungan hukum terhadap hutan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa hutan negara adalah hutan yang terletak di tanah tanpa hak atas tanah.¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan mendefinisikan perlindungan hutan sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh faktor-faktor pengganggu.¹²

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹² Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi hutan menentukan perlindungan hutan di Indonesia. Memahami definisi hutan, hukum kehutanan, dan perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Melalui penetapan aturan yang jelas dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya, hukum positif sangat penting untuk melindungi hutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, kawasan hutan adalah area tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.¹³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴

Menurut PP nomor 28 tahun 1986, ada empat jenis perlindungan hutan, yaitu:¹⁵

a. Perlindungan terhadap kawasan hutan

Hutan produksi harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Hutan yang menyimpang tidak boleh digunakan tanpa izin Menteri. Setiap wilayah yang ditetapkan sebagai hutan memiliki batas yang ditentukan. Setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak, atau menghilangkan tanda batas wilayah hutan tanpa izin yang sah.

b. Perlindungan terhadap tanah hutan

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di dalam hutan atau hutan cadangan diizinkan oleh lembaga yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri. Jika wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan setelah izin eksplorasi dan eksploitasi diberikan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Menteri.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

¹⁵ H.S Salim, *Dasar-dasa Hukum Kehutanan Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), p. 114.

Dilarang mengambil hasil hutan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan tindakan lain yang dapat menyebabkan kerusakan tanah dan tegakan di wilayah hutan dan hutan cadangan. Di seluruh wilayah hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya, penebangan pohon adalah ilegal. Termasuk dalam kategori ini adalah tepi jurang, mata air, waduk, sungai, dan anak sungai.

c. Perlindungan terhadap kerusakan hutan

Dilarang bagi siapa pun untuk menebang pohon di hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, kecuali petugas kehutanan atau individu yang diizinkan untuk berada di dalam hutan karena tugas atau kepentingannya. Namun, dilarang bagi siapa pun membawa alat yang biasa digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam hutan.

Setiap orang dilarang membakar hutan tanpa izin yang sah. Sangat penting bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan kebakaran hutan. Dengan persetujuan Menteri, Peraturan Daerah Tingkat I menetapkan langkah-langkah untuk mencegah dan menghentikan kebakaran hutan. Pengembalaan ternak, pengambilan rumput, dan mekanan ternak dan serasah dari dalam hutan hanya boleh dilakukan di tempat yang ditetapkan khusus untuk tujuan tersebut oleh pejabat yang berwenang.

d. Perlindungan terhadap hasil hutan

Semua hasil hutan harus diukur dan diuji untuk melindungi hak-hak Negara yang berkaitan dengan hasil hutan. Hasil dari pengukuran dan pengujian ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan seberapa besar pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya. Untuk membuktikan bahwa hasil hutan itu sah dan bahwa ia telah memenuhi syarat untuk memenuhi syarat untuk digunakan atau diangkut, hasil hutan tersebut.

e. Perlindungan Hukum Berbasis Ekologi

Perlindungan hutan terhadap semua penyebab kerusakan bergantung pada prinsip pencegahan kerusakan sebelum terjadi. Selain itu, akan lebih efektif untuk menghentikan penyebab kerusakan daripada mengontrolnya setelah terjadi. Mengambil tindakan yang jelas untuk mencegah penyebab kerusakan hutan meningkat lebih jauh daripada tingkat kerugian yang signifikan dikenal sebagai pencegahan.

Melalui pengelolaan hutan dan silvikultur yang tepat dan hati-hati, penyebab kerusakan dapat dicegah sehingga hutan dapat berkembang dan membentuk keseimbangan ekologis. Untuk memperbaiki dan memulihkan hutan saat terjadi masalah seperti kebakaran, penebangan hutan liar, dan konservasi hutan untuk pertambangan, sangat penting untuk mempelajari ekosistem hutan..¹⁶

Konsep Milk Al-Daulah

1. Pengertian Al Milk Ad-Daulah

Bahasa Arab menghasilkan istilah *milk al-daulah*, yang terdiri dari kata *milk* dan *al-daulah*. Kata "*lamal ka*" dalam kamus *al-Muhjid fi wa al-I'lam* berarti memiliki sesuatu, memiliki kebebasan untuk menguasai dan menggunakannya secara bebas, dan bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "milik" didefinisikan sebagai "kepunyaan" atau "keberuntungan".¹⁸ *Milk* juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu yang diakui oleh syara', yang memberinya kekuasaan khusus terhadap sesuatu itu, yang memungkinkannya melakukan tindakan hukum terhadapnya, kecuali jika ada halangan syar'i.¹⁹

"MILIK" dalam bahasa berarti memiliki sesuatu dan dapat bertindak sesuai dengannya. Menurut istilah, *milk* adalah ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut

¹⁶ Indriyanto, *Ekologi Hutan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), p. 14.

¹⁷ Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I'lam* (Beirut: Dar el- Mashreq, 1986), p. 774.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Empat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), p. 914.

¹⁹ Abdurrahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), p. 16-47.

syara', yang membenarkan seseorang yang memiliki *ikhtisas* untuk bertindak terhadap barang yang dimilikinya sekehedaknya kecuali ada penghalang.²⁰ Dengan kata lain, sesuatu yang diberikan kepada seseorang memiliki kekuasaannya sepenuhnya, sehingga orang lain tidak dapat menggunakannya tanpa izin pemiliknya.

Menurut ahli fikih, hukum syari'at yang berkaitan dengan benda atau barang yang digunakan yang menuntut pemberdayaan bagi orang yang memilikinya dengan menggunakan barang tersebut. Ini juga berlaku untuk barang yang menggantikan kedudukan. Tetapi kepemilikan, menurut Dr. Abdullah Salam Al Abadi, adalah hak khusus manusia untuk memiliki sesuatu dan menggunakannya tanpa batas hingga ada alasan yang melarangnya.²¹

Menurut beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, kepemilikan atau *milk* adalah kepemilikan seseorang atas harta atau benda berharga yang memungkinkan mereka melakukan apa pun yang mereka mau tanpa mengganggu hak dan kepentingan orang lain atau kebaikan umum.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, kata "*Daulah*" berasal dari kata dasar "*Daulu, Yadlu, Daulatu*", yang berarti "bergilir, beredar, dan berputar." Dalam kamus *al-Munjid fi al-lughati wa al-I'lam*, "*daulah*" berarti negara, pemerintah, kerajaan, dan kekuasaan. Dalam kitab *al-Munjid fi al-lughati wa al-I'lam*, "*al-daulah*" berarti berubah-ubah, artinya adalah harta dan kemenangan, dan secara umum digunakan untuk menyebut negara.

Selain itu, *daulah* dapat digambarkan sebagai sebuah sistem kekuasaan yang terdiri dari wilayah, masyarakat, perundang-undangan, ideologi, dan kepemimpinan yang dianut sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.²² Dengan mempertimbangkan semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *milk al-daulah* adalah harta yang tidak hanya dimiliki oleh masyarakat umum tetapi juga dimiliki oleh negara. Di sini, peran kepala negara atau pemerintah yang berwenang adalah sebagai pihak atau otoritas yang

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), p. 11.

²¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), p. 56.

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007), p. 132.

bertanggung jawab atas pengelolaan atau pemanfaatan harta tersebut sehingga harta tersebut tidak dimiliki secara pribadi oleh seseorang atau setiap orang dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, kepala negara atau pemerintah yang berwenang juga dapat memberikan kepercayaan kepada pemasok.

Adapun Prinsip-Prinsip *Milk al-daulah* adalah sebagai berikut:

- 1) Kepentingan Umum: Harta yang termasuk dalam *milk al-daulah* harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Pengelolaan oleh Negara: Negara bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi harta *milk al-daulah* untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan publik.
- 3) Larangan Privatisasi Tanpa Izin: Harta yang termasuk dalam *milk al-daulah* tidak boleh dialihkan atau diprivatisasi tanpa izin dan kebijakan resmi dari pemerintah.
- 4) Keadilan Distribusi: Penggunaan dan distribusi harta *milk al-daulah* harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi, untuk memastikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.²³

Konsep *Milk al-daulah* terhadap perlindungan kawasan hutan

Menurut konsep *milk al-daulah*, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola kekayaan alamnya, termasuk air, bumi, dan kekayaan alam lainnya. Pemanfaatan *milk al-daulah* dilindungi dengan tindakan represif (tindakan), yang terdiri dari penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diterapkan jika pelanggaran terjadi. Pemerintah harus lebih hati-hati dalam memilih siapa yang akan mengelola sumber daya alam, jangan sampai memberi kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

²³ Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan...*, p. 56.

Jika seseorang secara sembarangan mengeksploitasi kekayaan alam, pemerintah berhak untuk memberlakukan sanksi.²⁴

Dalam konteks perlindungan kawasan hutan, *milk al-daulah* menekankan bahwa hutan sebagai milik negara harus dikelola untuk kepentingan umum. Pengelolaan ini mencakup pelestarian lingkungan, pencegahan deforestasi, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Negara memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan yang memastikan hutan tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Dalam perlindungan hutan, penerapan *milk al-daulah* juga berarti mencegah eksploitasi ilegal dan tindakan yang merusak ekosistem hutan. Penebangan liar dan perambahan hutan tanpa izin adalah pelanggaran yang negara harus menegakkan hukumnya. Selain itu, negara dapat memberdayakan masyarakat lokal melalui program pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang memungkinkan mereka secara legal berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dan menghasilkan keuntungan ekonomi darinya.

Untuk melindungi hutan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep *milk al-daulah* sangat penting. Masyarakat diharapkan tidak melakukan hal-hal yang merugikan hutan karena hutan adalah milik negara dan dikelola untuk kepentingan bersama. Pendidikan dan sosialisasi perlu ditingkatkan tentang pentingnya menjaga hutan dan peran mereka dalam pelestarian lingkungan.²⁵

1. Bentuk-Bentuk Positif Terhadap Perlindungan Hutan Dalam Konsep *Milk Al-Daulah*

Kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan hutan menunjukkan konsep *milk al-daulah* dalam pelaksanaan hukum positif. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta melindungi hutan untuk mencegah eksploitasi yang merugikan dan menjaga keselarasan hutan untuk generasi mendatang. Misalnya, negara mengelola hutan

²⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Conservasi InternasionalIndonesia, 2006), p. 46.

²⁵ Rahma, "Peran KPH Wilayah V Aceh dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Milk al-Daulah (Suatu Penelitian Di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)", Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-raniry), p. 23-24.

belukar, rawa-rawa, dan tanah endapan sungai dengan tujuan mengolahnya hingga layak untuk pertanian atau penanaman pepohonan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Beberapa bentuk kebijakan positif yang menguntungkan dapat digunakan untuk menerapkan konsep *milk al-daulah* dalam konteks konservasi hutan diantaranya:²⁷

- a. Pertama, negara dapat menetapkan regulasi ketat terhadap penebangan liar dan pembukaan lahan tanpa izin, yang dapat merusak hutan. Kelangsungan hidup hutan bergantung pada pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini.
- b. Kedua, negara dapat memulai program reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui pemberdayaan komunitas lokal, program ini tidak hanya memperbaiki fungsi ekologis hutan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
- c. Ketiga, sesuai dengan prinsip *milk al-daulah*, sistem pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat harus diterapkan. Langkah ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan memastikan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
- d. Keempat, negara dapat membuat kebijakan yang mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Misalnya, memberikan bantuan teknis atau subsidi kepada petani yang menerapkan agroforestri atau metode pertanian lainnya yang ramah lingkungan. Prinsip *milk al-daulah* menganjurkan penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan umum.
- e. Kelima, masyarakat harus lebih dididik dan lebih menyadari pentingnya konservasi hutan. Negara dapat menyelenggarakan program pendidikan lingkungan yang menekankan prinsip-prinsip Islam tentang pemeliharaan alam, memberi tahu orang bahwa menjaga hutan adalah tanggung jawab moral dan sosial.

²⁶ Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk Al-Daulah", Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

²⁷ Rahma, "Peran KPH Wilayah V Aceh dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Milk al-Daulah (Suatu Penelitian Di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)"..., p. 23-24.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Di Jalan Baru Jantho-Lamno Tinjau Konsep *Milk Al-Daulah*

Perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung di Jalan Baru Jantho-Lamno dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dari hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar Jalan Baru Jantho-Lamno dan pihak DLHK menunjukkan bahwa wilayah hutan di sepanjang jalan tersebut telah ditetapkan sebagai hutan lindung dengan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan nasional dan daerah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui status hukum wilayah tersebut. DLHK Aceh dan lembaga terkait telah mensosialisasikan dan mendidik masyarakat tentang aturan hukum yang mengatur wilayah hutan lindung. Langkah ini penting untuk mencegah perambahan hutan dan penguasaan lahan ilegal.

Diketahui bahwa DLHK dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Polda Aceh dan Balai Gakkum KLHK, secara rutin melakukan patroli bersama. Salah satu contoh nyata adalah inspeksi yang dilakukan pada November 2022 yang menemukan sejumlah bangunan ilegal di wilayah hutan. Meskipun demikian, masyarakat mengatakan bahwa pengawasan perlu ditingkatkan karena aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan perambahan hutan yang merusak lingkungan masih dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masih reaktif dan belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran sejak dini, terutama di daerah yang jauh dari pusat pengawasan.²⁸

Wawancara menunjukkan bahwa masalah utama dalam penerapan hukum terletak pada pengawasan yang belum memadai dan perlunya lebih banyak kolaborasi lintas sektor. Walaupun berbagai pihak telah berpartisipasi, seperti Satgas Hutan Lestari, Dirreskrimsus Polda Aceh, dan DLHK, upaya penegakan hukum seringkali hanya berfokus pada bagian kecil masalah, seperti kurangnya alternatif ekonomi yang ramah lingkungan dan rendahnya pemahaman hukum di masyarakat. Selain itu, dinilai bahwa hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan perusakan hutan belum memiliki efek jera yang cukup. Akibatnya, masyarakat mengharapkan pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi,

²⁸ Hasil wawancara dengan Masyarakat Abdullah (Warga Daerah Jantho Tahun 2025)

meningkatkan frekuensi patroli, dan memberikan sanksi tegas serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.²⁹

Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Di Jalan Baru Jantho-Lamno Tinjau Konsep *Milk Al-Daulah*, Hasil wawancara dengan masyarakat dan DLHK menunjukkan bahwa konsep *Milk al-daulah* dalam hukum Islam dapat berfungsi sebagai landasan filosofis dan normatif untuk melindungi kawasan hutan lindung, khususnya di Jalan Baru Jantho–Lamno. Konsep ini menyatakan bahwa sumber daya alam, termasuk hutan, dimiliki dan dikelola oleh negara (daulah) untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan dalam hukum positif Indonesia tentang pengelolaan hutan, yang juga menunjukkan negara sebagai pengatur dan pelindung wilayah hutan.

Peran nilai-nilai Islam diakui memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan. Menurut wawancara, tokoh agama di wilayah tersebut sering berbicara tentang masalah lingkungan dalam ceramah atau khutbah mereka, seperti pentingnya menjaga apa yang telah diciptakan Allah dan menghindari merusak apa pun di bumi. Ini menunjukkan bahwa metode pendidikan berbasis agama memiliki kekuatan moral dan sosial yang kuat untuk mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan kehutanan. Keterlibatan tokoh agama merupakan cara strategis untuk mempromosikan perlindungan hutan yang lebih membumi dan dapat diterima masyarakat luas, meskipun ini belum secara resmi dimasukkan ke dalam kebijakan DLHK.

Konsep *Milk al-daulah* dapat digunakan untuk mendukung upaya DLHK, terutama dalam hal memperkuat legitimasi hukum dan moral dari wilayah hutan lindung. DLHK memiliki kemampuan untuk menambahkan pendekatan religius ke dalam regulasi kehutanan yang selama ini cenderung teknokratik dan legalistik dengan memasukkan konsep ini ke dalam narasi hukum yang disosialisasikan ke masyarakat. Selain itu,

²⁹ Hasil wawancara dengan Lailatul Kadri, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2024

memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam undang-undang daerah, khususnya di Aceh, yang merupakan negara yang menerapkan hukum Islam, dapat menjadi strategi yang kontekstual dan berhasil. Dengan demikian, gagasan *Milk al-daulah* dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dan penegakan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip spiritual dan lokal Aceh.

Kesimpulan

Konsep *Milk al-daulah* dalam hukum Islam dapat berfungsi sebagai landasan filosofis untuk melindungi hutan secara etika dan spiritual. Konsep ini menegaskan bahwa hutan adalah aset negara dan harus dikelola untuk kepentingan umum., yang merupakan prinsip yang terkandung dalam hukum positif Indonesia. Agama juga menunjukkan peran penting dalam pelestarian lingkungan, terutama melalui pesan konservasi yang disampaikan oleh tokoh agama dalam ceramah dan khutbah mereka. Pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam memiliki potensi sosial yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hutan. Konsep *Milk al-daulah* dapat dimasukkan ke dalam kebijakan kehutanan lokal, khususnya di Aceh yang menerapkan hukum Islam, melalui pendekatan yang kontekstual dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip keislaman ke dalam regulasi teknis yang selama ini bersifat legalistik, DLHK memiliki peluang untuk memperkuat legitimasi hukum dan moral. Akibatnya, perlindungan kawasan hutan lindung akan lebih efektif jika didukung oleh pendekatan hukum yang komprehensif yang didasarkan pada kerja sama lintas sektor dan mengutamakan nilai-nilai lokal dan spiritual Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Abdul Husain at-Tariqi, Abdullah. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
- As'ad, Aliy. *Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 2*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1974).
- Djajuli. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ghazaly, Abdurrahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Siddiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hasil wawancara dengan Lailatul Kadri, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2024.
- Hasil wawancara dengan Masyarakat Abdullah (Warga Daerah Jantho) Tahun 2025.
- Indriyanto. *Ekologi Hutan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi Cet-1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Junaidi, H. "Jalan Jantho-Lamno yang Membelah Hutan Ulu Masen," 18 Januari 2020. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/18/foto-jalan-jantho-lamno-yang-membelah-hutan-ulu-masen>, diakses 21 mei 2025
- Ma'luf al-Yassu'i, Louis. *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I'lam*, (Beirut: Dar el-Mashreq, 1986).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
- Rahma. "Peran KPH Wilayah V Aceh dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk al-daulah* (Suatu Penelitian Di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)." Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry)

Redaksi. “Pelaksana Proyek Jalan Jantho-Lamno Diingatkan Patuhi Amdal,” 19 Maret 2021. <https://www.pikiranmerdeka.co/news/pelaksana-proyek-jalan-jantho-lamno-diingatkan-patuhi-amdal/>, diakses 21 Mei 2025

Sakho Muhammad, Ahsin. *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Conservasi InternasionalIndonesia, 2006).

Salim, H.S. *Dasar-dasa Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Cet-3* , (Yogyakarta: Prenada Media Group, 2010).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Empat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Wulandari, Anggie. “Keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk Al-Daulah.” Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007).